



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan Karyawan PTPN III Marjandi, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara lisan di depan Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 25 Januari 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2012/PA-Pst, tanggal 25

Januari 2012, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panei sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21/5/II/1992, tertanggal 17 Januari 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pondok Atas di Marjandi selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah ke perumahan kebun Marjandi di sekitar daerah itu juga, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama
 1. ANAK I (Ik), lahir tanggal 11 Maret 1993;
 - . ANAK II (Ik), lahir tanggal 06 Juni 1996;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun pada tanggal 5 Nopember 2008, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan waktu itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, sedang pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk minuman keras, Tergugat tidak memberikan malah marah-marah dan memukul wajah Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan, kemudian Tergugat mengambil pakaian Tergugat di lemari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas:

6. Bahwa sejak tanggal 5 Nopember 2008 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan bathin, dan menyia-nyiakan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela atas kelakuan Tergugat tersebut;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Karyawan Kebun Marjandi untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memperoleh surat izin dari atasan langsung dengan Nomor:MAR/SK/10/III/2012, tertanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini masalah perceraian, namun untuk menghindari arres kebohongan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:21/5/II/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, tanggal 17 Januari 2012 yang telah dinazagelen dan diberi meterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN Kebun Marjandi, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun Pematangsiantar, yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat, sejak tahun 1998 dengan jarak rumah sekitar 100 M, kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah lebih kurang 18 tahun yang lalu, dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tinggal bersama di pondok atas sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat tahun 2004, setelah itu pindah ke Pondok 15 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah belanja terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat hamil anak kedua;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dua tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor:23/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat 4 tahun yang lalu dan jarak rumah sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1992 yang lalu, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pondok 15 selama 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang ke rumah, bahkan lebaran saksi melihat Tergugat tidak pulang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Perkebunan Marjandi;



- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa 3 bulan yang lalu Tergugat pernah datang menjumpai saksi dan membicarakan masalah rumah tangganya untuk menceraikan Penggugat lalu saksi berupaya menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan akhir mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor:23/Pdt.G/2012/PA.Pst



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 26 Ayat (3,4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Penggugat selaku Karyawan Kebun Marjandi yang dipersamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pematansiantar telah memperoleh izin dari atasan langsung dengan surat Nomor : MAR/SK/10/III/2012, tertanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Perma Nomor: 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 Perma Nomor: 1 Tahun 2008, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dengan pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lahir dan batin sejak bulan Nopember 2008 sampai sekarang;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formal dan materiil dapat diterima sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Ayat (1) KHI, dan dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah jiran tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat bersama, Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang, keterangan masing-masing saksi satu sama lain dinilai bersesuaian dan saling menguatkan serta sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian, secara materiil dan formal, kesaksian saksi-saksi a quo dapat diterima

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor:23/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 Ayat (1), 309, 171 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 serta keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pondok 15 Marjandi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah belanja serta tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun lamanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian, sebagaimana diatur pada Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan: "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan dahulu setelah akad nikah dilaksanakan yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, Tergugat tidak memberi nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik poin 1, 2 dan



4 sebagaimana yang tertera di dalam buku Kutipan Akta Nikah sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyatakan ketidakridloannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang akan diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat di Jakarta untuk keperluan ibadah sosial. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat telah terwujud, sesuai dengan i'tibar yang tercantum dalam Kitab *Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir* juz II halaman 302 dan Majelis sependapat serta mengambil alih menjadi pendapatnya, yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

Artinya "Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar janji taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat pada poin [1,2 dan 4], oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat patut

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor:23/Pdt.G/2012/PA.Pst



dikabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,-(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 H, oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H

Dra. Emidayati

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Dra.Husnah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.365000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor:23/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.456.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

A.Sanusi B S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)